



P U T U S A N

No. 1562 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO;**
Tempat lahir : Gowa;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 27 April 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bumi 16 Blok C.5 No.10, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo bin Baso pada sekitar bulan Juli tahun 2012 yang tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di warung kopi samping Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Jalan Ahmad Salengke, Kelurahan Samba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat Pernyataan Penjualan tertanggal bulan April 2012, seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap H. Muda bin Baso yakni sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Syam Karya Dg. Rewa di warung kopi yang terletak di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan menyampaikan kepada saksi Syam Karya Dg. Rewa untuk meminta bantuan pengurusan balik nama SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1562 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa, di mana Terdakwa menyerahkan dokumen berkas pengurusan balik nama yang berisikan:

- Fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bukti pelunasan SPPT/PBB/STTS atas nama Muda bin Maso tahun 2011;
- Formulir SPOP;
- Surat permohonan balik nama;
- Surat Pertanyaan Penjualan;
- Daftar Pengantar dari Kelurahan;
- Asli SPPT tahun 2012;
- Bahwa setelah saksi Syam Karya Dg. Rewa menerima dokumen berkas dari Terdakwa, selanjutnya saksi Syam Karya Dg. Rewa menyerahkan dokumen berkas tersebut kepada saksi M. Tholib yang bekerja sebagai pegawai honorer pada Kantor Pajak Pratama Bantaeng untuk kemudian saksi M. Tholib menyerahkan berkas tersebut kepada bagian seksi Ektensifikasi Perpajakan Bantaeng untuk diproses berkas tersebut agar SPPT/PBB dibalik nama dari saksi Muda bin Baso dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2012 seluas 1.900 m² menjadi atas nama Terdakwa sehingga dari hasil proses tersebut terbit SPPT/PBB atas nama Terdakwa H. Abd Azis Dg. Leo dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2013 dengan luas 3.900 m²;
- Bahwa saksi Muhammad Bahar Dg. Nyengka pada saat hendak membayar pajak SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso dengan NOP 73.06.040.014.003.0010.0 tahun 2013 di Kantor Lurah Romang Polong ternyata SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso sudah tidak ada sehingga saksi Muhammad Bahar Dg. Nyengka pergi ke Kantor BRI Cabang Sungguminasa dan setelah mengecek di Kantor BRI Cabang Sungguminasa tersebut ternyata SPPT/PBB atas nama Muda bin Baso menjadi atas nama Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo;
- Bahwa Surat Pernyataan Penjualan tertanggal bulan April 2012 yang isinya tentang pernyataan bahwa saksi Muda bin Baso selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli objek tanah yang terletak di Dusun/Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di mana surat Pernyataan Penjualan tersebut ditandatangani oleh saksi Muda bin Baso selaku pihak Penjual dan Terdakwa selaku pihak pembeli. Kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Romang Polong atas nama saksi Trijaya Irianto, S.Sip dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Garaganti atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi H. Aco Emba, di mana dalam kenyataannya saksi Muda bin Baso tidak pernah menyatakan telah melakukan penjualan tanah kepada Terdakwa dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan tersebut, demikian pula Lurah Romah Polong atas nama Trijaya Arianto, S.Sip maupun Kepala Lingkungan atas nama H. Aco Dg. Emba tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab: 1255/DCF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Samir, SSSt.Mk. MAP.Dkk menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa tandatangan Muda bin Baso alias H. Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila bukti (QT) seperti yang tercantum dalam Bab I.A di atas adalah tandatangan karangan atau spurious signature karena mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tandatangan Muda bin Baso alias H. Muda bin Baso alias Muda Daeng Sila pada dokumen pembanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muda bin Baso mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Abdul Azis Dg. Leo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap H. Abd. Azis Dg. Leo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP: 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2013 atas nama H. Abd. Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1562 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2012 tas nama H. Abd Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 82/Pid.B/2014/PN.Sungg, tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Abd. Azis Dg. Leo bin Baso dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
 - 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP: 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2013 atas nama H. Abd. Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.06.040.014.003.0010.0 Tahun 2012 tas nama H. Abd Azis Dg. Leo Luas 3.900 m²;

Dikembalikan kepada H. Abd. Azis Dg. Leo bin Baso;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 82/Pid.B/2014/ PN.Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 September 2014 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:
 - 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 37 sampai dengan halaman 41 sama sekali tidak membuat pertimbangan yang keliru oleh karena:
 - i Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengartikan seolah-olah hanya keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir angka 27 KUHAP yang dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1562 K/Pid/2014



sehingga telah menerapkan Pasal 184 KUHAP tidak sebagaimana mestinya. Padahal selain alat bukti sebagaimana dimaksud dengan keterangan saksi seperti dimaksud Pasal 1 butir 27 KUHAP, dalam Pasal 184 KUHAP masih terdapat alat bukti lain dalam perkara ini yaitu berupa surat, petunjuk berupa persesuaian keterangan saksi (yang tidak melihat/ dengan alat bukti surat palsu) yang digunakan oleh tersangka dan hubungan kausal yang timbul dengan digunakannya surat palsu tersebut yaitu menguntungkan Terdakwa (meskipun Terdakwa tidak mengakui menggunakannya);

- ii Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengenyampingkan nilai kekuatan pembuktian dari saksi-saksi dan petunjuk hanya dengan penyangkalan Terdakwa;
- iii Bahwa demikian pula halnya keterangan saksi yang menerima langsung surat palsu tersebut dari Terdakwa telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang jika disimak keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian bukan malah menyampaikannya dengan penyangkalan dari Terdakwa;
- iv Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa jika berpegang teguh pada system pembuktian sebagaimana terdapat dalam Pasal 184, 185 dan 183 KUHAP (dalam perkara ini dengan jelas diuraikan dalam pertimbangan seperti yang diuraikan pada halaman 42 sampai dengan halaman 49/putusan tersebut, seharusnya Terdakwa tidak dibebaskan);
- v Bahwa dari rangkaian proses mempergunakan surat palsu tersebut terbukti sesuai fakta hukum dalam persidangan yaitu surat keterangan penjualan yang dipergunakan untuk proses penertiban PBB adalah palsu atau dipalsukan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Muda bin Baso, Tri Jaya Irianto, Sip, H. Aco Emba yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa mereka tidak pernah sama sekali bertandatangan dalam surat keterangan penjualan tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan mereka, keterangan saksi tersebut berkaitan pula dengan alat bukti berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 1225/DCF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut sampai dengan terbitnya PBB dengan dasar surat keterangan penjualan palsu atau dipalsukan yang digunakan oleh Terdakwa, maka telah terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi dan surat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa minta bantuan pada Syam Karya Dg. Rewa mengajukan permohonan balik nama SPPT/PBB dengan menyerahkan berkas permohonan yang berisi antara lain KTP, PBB/SPPT tahun 2012 an. Muda bin Baso, SPOP Tanah, Surat Permohonan, Surat Pengantar dari Kelurahan, Surat Pernyataan Penjualan, selanjutnya berkas diserahkan pada saksi M. Tholib Pegawai KPP Bantaeng;

Bahwa, atas permohonan tersebut akhirnya terbit SPPT/PBB tahun 2012 an. Terdakwa Abd. Azis Dg. Leo bin Baso dengan luas tanah 3.900 m², NOP: 73.06.040.014.003-0010.0 tanggal 14 Mei 2012 dan sudah diambil yang bersangkutan (tidak diketahui yang mengambil);

Bahwa, Surat Penjualan tanpa tanggal bulan April 2012 sebagai penjual tanah adalah Muda bin Baso, Terdakwa selaku pembeli, jual beli tersebut diketahui oleh H. Aco Emba selaku Kepala Dusun dan Trijaya Rianto selaku Kepala Kelurahan Romang Polong, mereka bertandatangan tetapi dalam persidangan mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak mengetahui Surat Pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani hal ini sesuai dengan BAP LabKrim No.Lab: 1255/DTF/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang kesimpulannya tanda tangan Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila adalah tanda tangan karangan atau *spurious signature* karena mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila pada dokumen pembanding;

Bahwa, dengan adanya SPPT/PBB tahun 2012 yang berubah menjadi SPPT/PBB atas nama Terdakwa seluas 3.900 m² maka saksi korban Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila mengalami kerugian karena jika akan mengembalikan SPPT seluas 3.900 m² atas nama Terdakwa kembali menjadi sediakala perlu biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi Muda bin Baso alias Muda Dg. Sila dan juga rugi secara material karena perlu waktu dan pikiran untuk mengurus surat-surat tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1562 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga mempersulit persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 82/Pid.B/2014/ PN.Sungg, tanggal 23 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 82/Pid.B/ 2014/ PN.Sungg, tanggal 23 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga dapat menimbulkan kerugian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. ABD. AZIS DG. LEO bin BASO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.06.040.014.003-0010.0 Tahun 2013 atas nama H. ABD. AZIS DG. LEO Luas 3.900 m²;
 - 1 (satu) lembar surat asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.06.040.014.003-0010.0 Tahun 2012 atas nama H. ABD. AZIS DG. LEO Luas 3.900 m²;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjualan diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong Tahun 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1562 K/Pid/2014



Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001